

APAKAH (MUNGKIN) HUKUM MATI ATAU DAPAT DIBUNUH? ATAU NEGARA GAGAL/ABSEN?

IS THE LAW (POSSIBLY) DEAD OR CAN IT BE KILLED? OR HAS THE STATE FAILED/HAS IT BEEN ABSENT?

Tristam Pascal Moeliono

Fakultas Hukum UNPAR

Email : *tristam_m@yahoo.com*

Naskah diterima : 13/08/2013; direvisi : 06/09/2013; disetujui : 16/10/2013

ABSTRACT

Law is impossible to die, even if we can strangle it until limp. This questions appeared the possibility of killing the law by tracing the ideas about the law and the state that appears in the passage of time. What emerges is that the order or disorder always presupposes the emergence of law. Although it does not indicate whether the law appear fair or not. The fact is that people need a law although not necessarily requiring the State. Problems faced by Indonesia is now possible to be considered not as a matter of law, but the inability of the State to present itself as something that is needed by the community.

Keywords : Community, Emergence of Law, Fairness

ABSTRAK

Hukum tidak mungkin mati, sekalipun kita dapat mencekiknya sampai lemas. Tulisan ini menyoal kemungkinan kita membunuh hukum dengan menelusuri pemikiran-pemikiran tentang hukum dan negara yang muncul dalam lintasan waktu. Apa yang muncul adalah bahwa ketertiban atau ketidaktertiban selalu mengandaikan kemunculan hukum. Sekalipun tidak sertamerta menunjukkan apakah hukum yang muncul adil atau tidak. Faktanya adalah bahwa masyarakat membutuhkan hukum sekalipun belum tentu membutuhkan Negara. Persoalan yang dihadapi Indonesia sekarang mungkin harus ditengarai bukan sebagai persoalan hukum, namun ketidakmampuan Negara menghadirkan dirinya sendiri sebagai sesuatu yang benar dibutuhkan masyarakat.

Kata Kunci : Komunitas, Kemunculan Hukum, Keadilan

PENDAHULUAN

DARI SEJAK AWAL tahun pertama kuliah, mahasiswa fakultas hukum di manapun di Indonesia kiranya akan diyakinkan pada kebenaran adagium *ubi societas-ibi ius*. Di mana ada masyarakat di situ ada (tertib) hukum. Adanya masyarakat mengandaikan adanya ketertiban dan (sebenarnya hanya) salah satu sumber dari tertib sosial adalah hukum (di samping bentuk-bentuk penataan sosial lainnya). Maka hukum secara logikal tidak mungkin mati, terkecuali tentunya mati bersama masyarakat tempat hukum

hidup dan berfungsi. Lagipula, masyarakat tidak mungkin muncul dalam kekacauan.

Hubungan hukum dengan masyarakat (*modern*) tidaklah sesederhana gambaran di atas. Soetandyo (alm) menggambarkan perkembangan pemikiran hukum dari monisme: *social order is natural order (and morality; dpl. law ought to be society)*, menuju keterpisahan/emansipasi hukum dari masyarakat.¹ Dari pemikian *law is society (mirror thesis; law as volkgeist)*, berubah

¹ Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum : Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Elsam. 2002.

dan berkembang menjadi *law is not society* dan *law is in society*. Pandangan terakhir memungkinkan munculnya gagasan *sociological jurisprudence* yang melahirkan konsep *law as a tool for social engineering* (R. Pound) dan hukum (Negara) sebagai sarana pembaharu masyarakat.

Dari kacamata sosiologi hukum, pada umumnya pemahaman perkembangan hukum sekaligus dikaitkan pada perkembangan (*evolusioner*) masyarakat dari: (*community-(mechanistic/organic)-society (traditional / modern) - state/civil society*). Dari sudut pandang ini hukum adalah sarana untuk mendisplinkan masyarakat (*part of social ordering*). Ini pula yang memungkinkan kita berbicara tentang hukum sebagai perangkat yang dapat digunakan penguasa untuk memaksa, mengatur dan menata masyarakat, yakni sebagaimana dibayangkan John Austin (*law as a command issued by the sovereign*).

Niklas Luhmann sejalan dengan itu melihat hukum sebagai ekspresi dari harapan masyarakat akan *good society*². Harapan yang dianggap perlu dipelihara justru karena hukum kerap dilanggar. Sebab itu pula, Kusumohamidjojo mengembangkan pemikiran ketertiban (bukan hukum) yang adil.³ Sebaliknya, Anthon F. Susanto dengan merujuk pada pemikiran dekonstruktivis dari Derrida mengajukan pandangan lebih ekstrim: titik tolak kita dalam memandang hukum seharusnya adalah non-sistemik dan berangkat dari pemahaman dunia (kehidupan manusia) yang dicirikan oleh ketidakberpolaan (kekacauan/tidak tertib (chaos)).⁴

Cara pandang berbeda tentang keterkaitan hukum dan masyarakat berkait pula dengan bagaimana penyimpangan

perilaku (pelanggaran hukum) dari individu atau kelompok masyarakat dimaknai. Dari kacamata Negara (pemerintah) yang dari kacamata Max Weber adalah entitas politik yang berhasil memonopoli penggunaan kekuasaan dan pengurusan administrasi masyarakat dalam wilayah tertentu, pelanggaran hukum condong dimaknai sebagai serangan terhadap kewibawaan pemerintahan dan hukum negara. Maka negara untuk mempertahankan legitimasi keberadaannya di hadapan warga negara (*citizen*) wajib memberikan respons keras. Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, dari sudut pandang Negara, akan berujung pada hilangnya landasan pembenaran adanya negara yang dipersamakan dengan ketidaktertiban (*disorder*) dan kekacauan (*chaos*).

Sebaliknya dari kacamata masyarakat (individu atau kelompok) pelanggaran hukum kerap dimaknai lebih ternuansa. Bisa saja pelanggaran hukum yang terjadi dimaknai sebagai ketidakadilan (terutama bila negara (penegak hukum; pengadilan) tidak memberikan respons atau memberikan tanggapan tidak sesuai harapan. Pada ekstrim lain, pelanggaran hukum (sikap subversif; *civil disobedience*) justru dimaknai sebagai respon tepat terhadap ketidakadilan (struktural) hukum. Dinamika yang dipicu oleh pelanggaran itulah yang justru membuat hukum tetap hidup dan relevan bagi masyarakat. Prof. Satjipto Rahardjo (alm) menggunakan titik tolak ini tatkala berbicara tentang hukum progresif: hukum yang harus dibiarkan mengalir dan terutama diabdikan pada kepentingan manusia (keadilan).⁵

Dari titik tolak di atas tentang peran hukum dalam masyarakat akan ditelaah persoalan apakah hukum di Indonesia betul dapat dinyatakan mati (suri atau permanen) atau persoalannya lebih pada ketidakhadiran Negara (tidak mau/tidak mampu) dalam mengatur-menata-mendisplinkan

² Niklas Luhmann. *Law As A Social System*. New York : University. 2004.

³ Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Hukum : Problematika Ketertiban Yang Adil*. Bandung : CV Mandar Maju. 2011.

⁴ Anthon. F Susanto. *Fondasi Filsafat Hukum Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genata Publishing. 2010

⁵ Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas. 2010.

tata kehidupan masyarakat yang niscaya dikarakteristikan oleh ketidakberpolaan. Kemungkinan lain adalah kegagalan hukum untuk tampil utuh sebagai acuan harapan atau mengabdikan pada (dinamika dan kontingensi) kepentingan manusia.⁶

PEMBAHASAN

1. Selayang Pandang Situasi Hukum di Indonesia : Hukum Yang Mati Atau Gagal?

Kita mudah temukan keluhan tentang tidak bekerjanya hukum (sebagaimana mestinya), buruknya pemerintahan, hakim yang tidak mau/mampu menjatuhkan putusan yang berkeadilan sampai dengan yang paling ekstrim: hukum sudah mati (kitalah yang membunuhnya; varian dari pandangan Nietzsche). Pandangan seperti ini banyak disuarakan di jejaring sosial (blog, facebook, komentar cepat atas pemberitaan yang diunggah (detik.com/kompas.com; Voice of Islam) maupun harian umum cetak (umum-sekuler maupun yang non-sekuler): VoI, Hizbut Tahir) bahkan majalah perempuan (Femina, Kartini). Semua orang tampaknya bebas berpendapat dan tidak ragu mengungkapkannya dengan keras, bahkan kadang dengan makian.

Keluhan atau kritikan tersebut singkatnya menyatakan (dengan atau tanpa dikaitkan dengan teori-teori konspirasi: semua kejumudan bersumber pada *neo-liberalisme*; *zionisme*, *cia-mossad*) gagal atau matinya (kewibawaan) hukum dan gagalnya pemerintah memberikan solusi pada pelbagai hal yang dianggap jadi kewajiban negara untuk mengurusnya. Termasuk ke dalam yang disebut terakhir adalah penyediaan energi listrik dan bahan bakar minyak yang murah bagi semua orang. Di sini fokusnya ternyata lebih pada gagalnya pemerintah (akibat privatisasi/*neo-liberalisme*) menjawab kebutuhan dasar masyarakat, bukan pada peran dan fungsi hukum.

Beberapa pakar hukum, menunjuk pada tetap maraknya korupsi (justru karena KPK terus bekerja keras dan berhasil membongkar kasus-kasus korupsi besar) dikalangan pemerintahan (dan partai politik) berbicara tentang keberpihakan penegak hukum (dan hakim) pada kekuatan uang. Dalam kaitan ini ditengarai semangat pemberantasan korupsi di pemerintahan yang justru berakibat konflik kewenangan polisi-jaksa-KPK (buaya vs cicak). Para pengamat luar mencermati masifnya korupsi, berbicara tentang degradasi moral yang menimpa bangsa. Solusi cepat yang ditawarkan adalah belajar agama lebih giat, bahkan kelulusan siswa SD dikaitkan pada khatam membaca qur'an. Seolah-olah pembelajaran akhlak otomatis meningkat dengan menghafal ajaran agama. Solusi lain senada dengan ini adalah mengembangkan kota yang lebih religius dengan semangat memberantas penyakit masyarakat (pelacuran, judi), namun sekaligus tidak terlalu kentara semangat melawan premanisme.

Sebaliknya, jika teropong kita arahkan pada persoalan hukum lain yang lebih kasat mata: perilaku berlalulintas di kota-kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya) mungkin persoalannya bukan pada tidak adanya moralitas (akhlak mulia; adab), sekalipun hal ini tetap penting. Persoalan lebih mendasar yang melandasi perilaku berlalulintas ialah adanya kecemasan yang dibagi bersama diantara para pengguna jalan raya bahwa mereka tidak dapat mengandalkan aturan (rambu-polisi lalulintas). Mereka selalu cemas tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak dan hal ini berujung pada ketidakpedulian pada orang lain (*reckless indifference*). Sebab itu mengemudikan kendaraan harus selalu terburu-buru dan kesemua itu menjadikan rambu-rambu lalulintas (yang menekankan ketertiban demi keselamatan bersama) seringkali diabaikan. Kecelakaan lalulintas terdata terang di setiap gerbang jalan tol di Jawa (dan sekaligus menyembunyikan

⁶ *Ibid.*

dark number) atau yang kurang ekstrim : kemacetan lalu lintas kiranya membuktikan hal ini.

Ketidakperdulian umum terhadap rambu-rambu lalu lintas menunjukkan ada kegagalan komunikasi. Pesan yang disampaikan aturan (dan simbol atau rambu yang mewakilinya) tidak sampai dan/atau dianggap penting oleh penerima pesan. Reaksi pemerintah (penegak hukum) yang kasat mata (setidaknya berkenaan dengan lalu lintas) adalah menambah jumlah polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan. Kehadiran manusia nyata (polisi) kiranya dianggap komunikasi yang lebih efektif daripada sekadar memasang lampu atau tanda lalu lintas. Apakah nasib serupa tidak juga menimpa peraturan perundang-undangan lain? Hukum yang disimbolkan undang-undang negara justru tidak hadir karena tidak komunikatif?

Padahal pada saat sama peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dibangun dalam semangat mendekatkan pemerintah pada rakyat. Otonomi diberikan langsung kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan hal ini pula kiranya melandasi pembentukan kota/kabupaten (termasuk propinsi) baru di seluruh Indonesia. Di beberapa tempat (NAD dan Papua) pemerintah pusat bahkan melangkah lebih jauh dengan memberikan otonomi khusus. Dasar pemikirannya adalah memberdayakan rakyat melalui sistem demokrasi (langsung/pemilu) dan mendorong pembentukan partai-partai politik (dari akar rumput).

Kendati begitu apakah kemacetan hukum dapat dibereskan dengan menata ulang sistem dan struktur pemerintahan? Karena kemudian muncul masalah banjirinya rakyat (masyarakat local) dengan peraturan-peraturan daerah yang tidak sekaligus memunculkan pemerintah yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Satu ilustrasi ialah masalah menjaga

kebersihan kota dihadapan kemampuan penduduk kota memproduksi sampah yang terus meningkat, apakah akan selesai dengan menerbitkan Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, Ketertiban) di banyak kota?

Uraian di atas sekaligus menunjukkan kemungkinan bahwa perhatian kita jangan terlalu terfokus pada hukum. Mungkin kita tetap harus cermati bagaimana pemerintah (pusat-daerah) berfungsi dan di mana hukum formal dapat ditempatkan dan difungsikan di dalamnya. Persoalannya mungkin terletak pada bagaimana pemerintah menghadirkan diri dihadapan masyarakat yang berakibat pada kegagalan pembentukan/pelaksanaan hukum. Hukum yang ada mungkin dalam dirinya sendiri tidak bermasalah. Apalagi perangkat yang ada sekalipun sudah tersedia belum tentu mampu digunakan oleh yang seharusnya menggunakan.

2. Perlunya Membangun Sistem Kelembagaan Pemerintahan (Sebelum Berbicara Tentang Hukum)

Persoalannya di sini mungkin bermula dari asal kata pemerintahan: perintah. Tugas utama pemerintah sebagaimana dipahami umum rupanya adalah memberi perintah yang sebab itu sudah semestinya dipatuhi rakyat (yang diposisikan sebagai penerima perintah). Pemberi perintah adalah sekaligus penguasa (yang memiliki kuasa) dan yang berhadapan dengan mereka yang tidak berkuasa. Hukum dengan demikian dimaknai sebagai bersumber (terutama) dari kekuasaan (politik) dan kepatuhan setiap kali harus dapat dipaksakan. Sebaliknya, pada saat sama penguasa seringkali diposisikan sebagai “orang tua” yang baik dengan tugas utama menyediakan apapun yang menjadi keinginan anak (rakyat). Kegagalan pemerintah menyediakan dan memberikan apa yang dituntut rakyat pada gilirannya kerap menyebabkan rakyat merasa berhak sepenuhnya melakukan demonstrasi (damai atau tidak). Dalam kenyataan acap-

kali demonstrasi (wujud ketidakpuasan *public*) disuarakan dengan kemarahan dan tanpa membuka pintu dialog.

Konsep-konsep di atas dapat kita bandingkan dengan asal kata *government*, yaitu *govern*. Dari keduanya ini kemudian dikembangkan *good/bad governance*. Pengertian yang dapat diterjemahkan ke dalam tata kelola. Dalam bahasa belanda digunakan istilah *regering* yang kiranya mengimplikasikan tugas *regering: regeren*. Apa yang penting di sini ialah bahwa pengertian aslinya tidak serta merta mengimplikasikan hubungan subordinat antara *government* dengan *citizen*. Kesulitan serupa dapat ditambahkan kita jumpai dengan mengartikan konsep *civil society* (yang kerap dipertautkan dengan konsep *good governance* dan *rule of law*).

Mungkin di atas terkesan sekadar permainan bahasa. Lebih dari itu, konsep berkaitan erat dengan realitas sebagaimana dimaknai pengguna. Namun sebagaimana ditunjukkan oleh Samuel Huntington⁷ dan kemudian muridnya Francis Fukuyama,⁸ ada pengaruh budaya yang erat pada ikhtiar setiap masyarakat untuk mengembangkan tatanan politik yang paling cocok baginya. Maka tatanan politik selalu berkelindan dengan nilai-nilai budaya (*meritocracy* atau justru kekeluargaan) Lagi pula, melakukan imitasi atau mengadopsi begitu saja tatanan politik dari negara-negara barat (*nation-state, democratic governance, rule of law/rechtsstaat*) tidak akan serta merta memberikan jawaban bagaimana mengelola dan menata masyarakat Indonesia yang dicirikan oleh sesuatu yang sama sekali berbeda (jiwa bangsa/identitas diri) atau justru sama dan mendasari semua masyarakat di dunia (perlu nya negara membangun masyarakat damai-sejahtera).

⁷ Samuel Huntington *Political Order In Changing Societies*, New Haven : Yale University Press, 1968

⁸ Francis Fukuyama, *The Origins of The Political Order: From Prehuman Times to The French Revolution*, London : Profile Books LTD, 2011

Jalan pertama diikhtiarkan para pendiri bangsa, Soepomo-Soekarno-Hatta yang selanjutnya melahirkan pemikiran tentang Negara Hukum Pancasila dan kemudian juga Koesnoe (yang mengabstraksikan hukum adat sebagai prinsip-prinsip hukum nasional).⁹ Titik tolak adalah ihtiar mengembangkan cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*) khas bangsa Indonesia yang sesuai dan sejalan dengan jiwa bangsa Indonesia (*volksgeist*). Ihtiar kedua muncul ketika Indonesia berhadapan dengan fenomena globalisasi yang memunculkan juga semangat untuk mencari dan mempertahankan jati diri (*politics of identity*) dalam semangat membedakan diri dan sekaligus merujuk yang lain (*différance*) di dunia yang cenderung serba sama dan seragam. Dalam pergulatan pemikiran tentang keduanya yang tidak/jarang disinggung adalah bagaimana memunculkan pemerintahan (bukan semata-mata hukum) yang berkeadilan.

Pokok soalnya pada akhirnya kembali pada bagaimana membangun institusi negara/pemerintah (*institutional building*) yang diterima masyarakat dan cukup lentur menanggapi tantangan zaman. Justru membangun institusi dan sistem pemerintahan (yang tidak sekadar mampu memerintah sebagai penguasa), namun mampu mengurus dan mengelola tugasnya dengan baik yang kita perlukan. Sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini betul lebih demokratis. Seiring dengan itu, namun demikian, tidak niscaya muncul hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Kerapkali pemerintah sebagai institusi politik justru gagal untuk hadir atau hadir lebih sekadar untuk mengekspresikan monopolinya terhadap penggunaan kekuasaan atau lebih jauh pembentukan realitas melalui pengendalian *power/knowledge* dan dengan demikian *truth (Foucault)*. Kasus-kasus yang digambarkan di atas

⁹ Mohammad Koesnoe. *Pengembaraan Gagasan Hukum Indonesia*, Jakarta : Epistema-Huma. 2013

menunjukkan hal itu dengan sangat jelas. Singkatnya pemerintah masih juga memunculkan hukum sekadar sebagai alat kekuasaan dan tidak secara realistis mencerminkan kebutuhan nyata rakyat (untuk diatur/ditata/ditertibkan) dan sebab itu pemberlakuan-penegakannya seolah masih jadi urusan pemerintah saja. Ketika hukum menjadi sekadar instrument, maka aturan setiap saat bisa berubah dan konsistensi pemberlakuan-penegakan akan tergantung pada kemanfaatan dari sudut pandang pengguna instrumen hukum. Kebenaran dari hukum negara lagi pula akan terus dipertanyakan dan dibenturkan pada modamoda kebenaran berbeda yang hidup dalam masyarakat yang niscaya terfragmentasi.

KESIMPULAN

Hukum sayangnya tidak bisa mati begitu saja. Pemerintah bisa bubar atau kehilangan wibawanya (dan bersamaan dengan itu hukum negara kehilangan daya ikat atau pesonanya) dihadapan warga. Runtuhnya orde baru adalah contoh dari itu. Betul dalam sesaat seolah hukum tidak berfungsi (tragedi semanggi, tragedi mei), namun dengan cepat masyarakat kembali mengatur-menata hidup mereka sendiri dengan atau tanpa bantuan pemerintah. Mungkin lebih tepat dikatakan bahwa adalah pemerintah yang kerap gagal membuat dan menggunakan hukum yang tersedia untuk menata-mengatur masyarakat. Maka negara bisa saja hancur dan berubah total, namun masyarakat akan segera menggantinya dengan tatanan politik yang baru.

Daftar Pustaka

- Fukuyama, Francis, *The Origins of The Political Order: From Prehuman Times to The French Revolution*, London : Profile Books LTD, 2011
- Huntington, Samuel, *Political Order in Changing Societies*, New Haven : Yale University Press, 1968
- Koesnoe, Mohmamad, *Pengembaraan Gagasan Hukum Indonesia*, Jakarta : Epistema-Huma. 2013.
- Kusomohamidjojo, Budiono. *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban Yang Adil*. Bandung : CV Mandar Maju. 2011.
- Luhmann, Niklas. *Law As a Social System*. New York : University. 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif Jakarta* : Penerbit Buku Kompas. 2010.
- Soetandyo, Wignjosuebrototo. *Hukum : Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Elsam. 2002.
- Susanto, Anthon. F. *Fondasi Filsafat Hukum Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing. 2010